



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL BESARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG
PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 sampai dengan Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Batas Maksimal Besaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan sesuai mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Batas Maksimal Besaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

1/1

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 299);

FA

7. Peraturan Walikota Kupang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 625);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL BESARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Kupang.
2. Walikota adalah Walikota-Kupang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
4. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Kupang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
7. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP, adalah Dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam rangka pengisian Uang Persediaan.

8. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU, adalah Dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam rangka Ganti Uang Persediaan.
9. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU, adalah Dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam rangka Tambahan Uang Persediaan.

BAB II MEKANISME SPP UP/GU

Pasal 2

- (1) Mekanisme pengajuan SPP UP/GU meliputi :
 - a. SPP UP hanya 1 (satu) kali diajukan dalam tahun anggaran;
 - b. Pengisian kembali uang persediaan dapat diajukan melalui SPP-GU sesuai dengan kebutuhan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. Pengajuan SPP-GU dapat dibayarkan apabila uang persediaan telah dipergunakan mencapai persentase 70% (tujuh puluh per-seratus) dan telah selesai dipertanggungjawabkan;
 - d. SPP-GU yang diminta wajib dilampirkan dengan bukti-bukti transaksi belanja atau kuitansi yang sah secara administrasi/lengkap; dan
 - e. Dalam hal sebelum tahun anggaran akan berakhir per 31 desember, bendahara pengeluaran wajib mengajukan surat permintaan pembayaran ganti uang nihil.
- (2) Dokumen SPP UP terdiri atas :
 - a. Surat Pengantar SPP-UP;
 - b. Ringkasan SPP-UP;
 - c. Rincian SPP-UP;
 - d. Salinan SPD;
 - e. Surat Pernyataan yang ditandatangani Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan

FA

- f. Lampiran lainnya yang diperlukan.
- (3) Dokumen SPP GU terdiri atas :
- a. Surat Pengantar SPP-GU;
 - b. Ringkasan SPP-GU;
 - c. Rincian SPP-GU;
 - d. Salinan SPD;
 - e. Surat Pernyataan yang ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Ganti Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
 - f. Lampiran lainnya yang diperlukan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada kuasa bendahara umum daerah dan sisa atas uang persediaan wajib disetor kembali ke rekening kas umum daerah pemerintah Kota Kupang.

Pasal 3

MEKANISME SPP-TU

Mekanisme pengajuan SPP-TU diatur sebagai berikut :

- (1) Dalam hal perangkat daerah memerlukan tambahan anggaran kegiatan yang melebihi uang persediaan yang ada dapat mengajukan SPP-TU.
- (2) Pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. Adanya pelaksanaan kegiatan yang mendesak antara kebutuhan anggaran dan waktu pelaksanaan;
 - b. Batas jumlah pengajuan SPP-TU disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang anggarannya tidak cukup atau melebihi uang persediaan yang ada;
 - c. pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan persetujuan dari Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan memperhatikan rencana kebutuhan anggaran dan waktu penggunaan;
 - d. Apabila dalam penggunaan tambahan uang tidak habis digunakan atau memiliki sisa penggunaan dalam waktu 1 (satu) bulan wajib disetor kembali ke rekening kas umum daerah.

- (3) Dalam hal adanya penundaan waktu pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan kegiatan yang lebih dari 1 (satu) bulan sebagaimana kebutuhan pengajuan SPP-TU, dapat diberikan pengecualian sebagai berikut :
- a. Perangkat daerah menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan bahwa pengajuan SPP-TU belum dipergunakan dan tidak untuk keperluan lain selain alasan pelaksanaan kegiatan yang ada; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali pengguna anggaran.
- (4) Dokumen SPP-TU terdiri atas :
- a. Surat Pengantar SPP-TU;
 - b. Ringkasan SPP-TU;
 - c. Rincian SPP-TU;
 - d. Salinan SPD;
 - e. Surat Pernyataan untuk ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Tambahan Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
 - f. Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian Tambahan Uang Persediaan ; dan
 - g. Lampiran lainnya sesuai ketentuan.

BAB III

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 4

Batas Maksimal Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kupang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 582), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 2 Januari 2023

 Pj. WALIKOTA KUPANG,



 GEORGE M. HADJOH

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 2 Januari 2023

 SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 626

AA

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN BATASAN MAKSIMAL BESARAN UANG PERSEDIAAN , GANTI UANG PERSEDIAAN, TAMBAH UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SKPD	BESARAN UP TA. 2022 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	750,000,000
2	DINAS KESEHATAN	750,000,000
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SK. LERIK	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	250,000,000
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	150,000,000
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	175,000,000
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	125,000,000
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	150,000,000
9	DINAS SOSIAL	150,000,000
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	125,000,000
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG	125,000,000
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	150,000,000
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	350,000,000
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	150,000,000
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	200,000,000
16	DINAS PERHUBUNGAN	175,000,000
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	150,000,000
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	125,000,000
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100,000,000
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	150,000,000
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	125,000,000
22	DINAS PERIKANAN	150,000,000
23	DINAS PARIWISATA	150,000,000
24	DINAS PERTANIAN	175,000,000
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	200,000,000
26	SEKRETARIAT DAERAH	1,250,000,000
27	SEKRETARIAT DPRD	1,000,000,000
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	400,000,000
29	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	350,000,000
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	200,000,000
31	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	650,000,000
32	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	125,000,000
33	INSPEKTORAT DAERAH	150,000,000
34	KECAMATAN OBOBO	150,000,000
35	KECAMATAN KELAPA LIMA	125,000,000
36	KECAMATAN KOTA RAJA	125,000,000
37	KECAMATAN KOTA LAMA	125,000,000
38	KECAMATAN MAULafa	125,000,000
39	KECAMATAN ALAK	150,000,000
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	150,000,000

PJ. WALIKOTA KUPANG,

GEORGE M. HADJOH